



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam sidang majelis hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama kumulasi gugatan Tuntutan Nafkah antara;

**Afit Binti Pandapotan Gilion**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Merdeka No. 2 Rt. 06 / Rw. 02, Desa Katis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H & Dkk Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Melati, No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkal Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 23/SK/BR/PH/X/2018/PKP, tertanggal 12 Oktober 2018, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 48/SK/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 15 Oktober 2018, dalam hal ini sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**Muhammad Sunaini Bin Bakri**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Cambai Rt.04, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharma Sutomo H, S.H., M.H & Gala Adhi Dharma, S.H, Dkk Advokat /

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Pulau Batu Dinding, No. 04, Komplek Perkantoran Pemprov Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 23/SK/BR/PH/X/2018/PKP, tertanggal 14 Januari 2019, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 07/SK/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 29 Januari 2019, dalam hal ini sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt tertanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah suami istri yang sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah Kantor urusan Agama Kec. Simapang Katis, Kab. Bangka Tengah NO.183/09/IX/2012 tanggal 03 September 2012;
2. Bahwa kemudian, oleh Pengadilan Agama Sungailiat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputuskan dengan perceraian, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat No. 0345/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 5 September 2018 M jo Akta Cerai No. 0527/ AC / 2018 / PA. Sglt tanggal 20 September 2018;
3. Bahwa Penggugat setelah perceraian karena belum mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah, untuk itu kepada Tergugat wajar juga dihukum untuk membayar nafkah

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sekaligus sebesar 3 x Rp 5000.000 = Rp.15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah ) secara tunai dan seketika sejak putusan diucapkan (telah berkekuatan hukum tetap / inkracht);

4. Bahwa Penggugat juga berhak atas nafkah setiap bulannya sampai mantan istri incasu Penggugat kawin lagi untuk setiap bulannya sebesar ± Rp 1.500.000 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) secara tunai terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah ± 7 tahun telah di peroleh Harta Bersama berupa;

1) 1 (satu) Unit Rumah, dinding permanent, atap asbes, lantai keramik, berdiri di atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26-01-2016 didaftar pada kantor desa Cambai No. 05/SPPFBT/2001 tanggal 26 Januari 2016 dan Kantor Kecamatan Namang No. 593/013/AG/19.04.05/2016, tanggal 26-01-2016, Kabupaten Bangka Tengah dengan Luas ± 4014 M2 (empat ribu empat belas meter persegi ), yang batas-batasnya, yaitu;

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah sdr. Losso Sidik ± 79 m
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Djumri Husin & sdr. Zakaria ± 74 m
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Isrok ± 63.5 m
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah sdr. Djumri Husin ± 45 m, yang kalau ditaksirkan tanah dan bangunan tersebut seharga ± Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2) 1 (satu) set spring bed dibeli seharga Rp 2.500.000,-;

3) 1 (satu) unit Mesin Air, yang kalau ditaksirkan seharga ± Rp 500.000,-;

4) 1 (satu) set kasur busa, yitaksirkan seharga ± Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5) 1 (satu) unit lemari pakaian, ditaksirkan seharga ± Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit KWH listrik, ditaksirkan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7) 1 (satu) set jemuran stenlis , ditaksirkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) unit meja makan, ditaksirkan seharga ± Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat No. 0345/Pdt.G/2018/PA.Sglt , tanggal 05 September 2018 jo Akta Cerai No. 0527/AC/2018/PA.Sglt, tanggal 5 September 2018 jo. Akta Cerai No. 0527/ AC / 2018 / PA. Sglt tanggal 20 September 2018, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Dan oleh karena itu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, Penggugat berhak untuk mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana tersebut dalam point 5 di atas, dan bilamana tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual terlebih dahulu, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat selaku mantan istri sangat membutuhkan biaya nafkah untuk menjalani hidupnya selama belum menikah dengan pria lain, maka mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang merupakan hak Tergugat di kompensasikan terhadap biaya nafkah iddah ( vide point 3 ) dan biaya nafkah istri per bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama Penggugat belum menikah lagi;

8. Bahwa oleh karena itu, untuk ketentraman dan ketenangan jiwa Penggugat dan anaknya, agar rumah tempat kediaman bersama tersebut tidak dijual oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) jo Pasal 149 Intruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia jo pasal 24 ayat 2 sub c PP No.9/1975 jo Alqur'an surat al-Thalaq ayat 1 dan 6 dan pendapat Abu Hanifah serta ulama besar T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy selama menjalani massa iddah dan atau selama perkara ini dalam proses , kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo,

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terlebih dahulu berkenan melakukan tindakan pendahuluan dengan menetapkan dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengizinkan dan menyediakan tempat kediaman kepada Penggugat serta anaknya agar tetap menetap di rumah yang dahulunya sebagai tempat tinggal bersama yang terletak sebagaimana disebutkan pada point 5 butir 1 diatas;

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta agar Tergugat bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, sehingga terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Agama Sungailiat;

10. Bahwa untuk menjamin agar Putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, jadi tidak sia-sia belaka, karena ada dugaan yang kuat Tergugat hendak memindahtangankan atau mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain secara sepihak, maka dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas seluruh harta bersama tersebut;

11. Bahwa apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Sungailiat ini, maka kepada Tergugat karena kelalaiannya dihukum untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp.200.000- (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus, untuk tiap-tiap 1 x 24 Jam kelambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak diucapkan;

12. Bahwa Penggabungan Gugatan Nafkah, Pembagian Harta Bersama adalah dalam rangka demi tercapainya prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk itu gugatan Nafkah Istri / Anak dan Harta Bersama Suami Istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan / penetapan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) (Vide pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya);

13. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR/pasal 191 RBG dan untuk keselamatan dan kesejahteraan anak serta perkembangan psikologisnya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama / Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Upaya Hukum lainnya dari Tergugat (Uit Voorbaar bij Voorraad);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 (tiga) bulan sekaligus sebesar  $3 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$  (lima belas juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah mantan istri (Penggugat) setiap bulannya sebesar  $\pm 1.500.000$  (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai Penggugat menikah lagi dengan orang lain;
4. Menyatakan harta bersama sebagaimana tersebut yang dimaksud pada point 5 di atas adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa dengan telah putusanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan seperdua ( $1/2$ ) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 5 dan petitum 4;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada nya untuk menyerahkan kepada Penggugat, seperdua ( $1/2$ ) bagian dari harta bersama, sebagaimana tersebut pada point 5 posita dan petitum 4 diatas dalam keadaan baik, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan, bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai dan sekaligus,

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah harta bersama dijual lelang dengan biaya keseluruhan ditanggung oleh Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus, untuk tiap-tiap 1 x 24 Jam kelambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan diucapkan;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Upaya Hukum lainnya dari Tergugat (Uit Voorbaar bij Voorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat dan para kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil para kuasa hukum Penggugat maupun para kuasa hukum Tergugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai bahwa para kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian dan menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, dan majelis hakim juga telah menjelaskan kepada keduanya dampak serta akibat dari mempersengkatakan perkara harta bersama di pengadilan. Majelis Hakim selalu mengupayakan dengan memberikan nasehat perdamaian di setiap persidangan;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian secara litigasi dan non litigasi, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dengan terlebih dahulu menjelaskan kepada keduanya prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, majelis hakim telah menetapkan mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag selaku Hakim mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.KAG, tanggal 04 Desember 2018;

Bahwa, dari rangkaian proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut, telah tertuang dalam surat laporan mediator tertanggal 21 Desember 2018, yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berkelindan dengan laporan mediator tersebut Majelis Hakim juga telah mendengarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan mencabut posita petitum selain gugatan harta bersama;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas diakuinya, diantaranya yang diakui terhadap objek nomor 5 angka 1 gugatan, Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengakui secara berklausula bahwa benar bangunan objek sengketa adalah harta bersama namun tanahnya adalah hibah dari orangtua Tergugat Gadis binti Bujang, selain memberikan jawaban tertulis dalam pokok perkara, Tergugat juga melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan rekonsvansi beberapa objek harta bersama yang berada di bawah penguasaan Penggugat, yang untuk lebih rincinya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, terhadap jawaban tertulis tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya penggugat tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan rekonvensi Tergugat (Penggugat rekonvensi) Penggugat juga membantah dan menolak objek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan secara garis besar bahwa gugatan rekonvensi Tergugat memiliki dasar yang sama dengan pokok gugatan Penggugat, yang untuk lebih rincinya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, dan terhadap gugatan rekonvensi Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang untuk lebih rincinya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap duplik tertulis tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat menolak adanya gugatan objek lain harta bersama dalam gugatan rekonvensi, yang untuk lebih rincinya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan secara insidentil terhadap hal-hal yang menjadi alasan Penggugat mengajukan sita harta bersama (*marital beslaag*), dan dari pemeriksaan tersebut majelis hakim telah mengabulkan peletakan sita harta bersama (*marital beslaag*) terhadap objek sengketa dalam gugatan pokok Penggugat dengan menjatuhkan putusan sela tertanggal 05 Maret 2019, dan uraian lengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 05 Maret 2019;

Bahwa, oleh karena telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam agenda persidangan jawab menjawab mengenai dalil objek sengketa harta bersama, maka Majelis Hakim membebaskan wajib bukti secara

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan terhadap Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 sebagai berikut;

1. Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah No : 593/013/AG/19.04.05/2016, dengan luas tanah 4.014 M2, tanggal terbit surat 26 Januari 2016 terletak di Jalan Koba Dalam, Kel. Cambai, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah terdaftar atas nama Muhammad Sunaini, dan setelah bukti tersebut diperiksa dan telah bermeterai cukup, lalu bukti itu diberi kode P1;
2. Asli surat Keterangan dari BPR Syariah Bangka Belitung Nomor 085/BSBB/KC.KBA/IV/2019, tanggal 09 April 2019 bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah No : 593/013/AG/19.04.05/2016, dengan luas tanah 4.014 M2, dan luas bangunan 00 m2 tanggal terbit surat 26 Januari 2016 terletak di Jalan Koba Dalam, Kel. Cambai, Kec. Namang, Kab. Bangka Tengah terdaftar atas nama Muhammad Sunaini, saat ini masih dalam Agunan Pembiayaan atas nama Muhammad Sunaini di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Koba, lalu bukti itu diberi kode P.2;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa hukum Penggugat tidak menghadap di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa hukum Penggugat untuk hadir di muka sidang tanpa melalui relaas panggilan berdasarkan berita acara sidang tertanggal 30 April 2019, dan ketidakhadiran kuasa hukum Penggugat tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, demikian juga kuasa hukum Tergugat tidak lagi menghadap di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa hukum Tergugat untuk hadir di muka sidang berdasarkan berita acara sidang tertanggal 16 April 2019, dan melalui relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkal Pinang tertanggal 26 April 2019, ketidakhadiran kuasa hukum Tergugat tanpa alasan hukum yang sah;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah memperoleh harta bersama selama dalam perkawinan bersama Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat No. 0345/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 5 September 2018 M jo Akta Cerai No. 0527/ AC / 2018 / PA. Sglt tanggal 20 September 2018, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini, maka dengannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagai janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas harta bersama tersebut

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sebagai bekas suami dan bekas isteri dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh para kuasa hukumnya, majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan syarat formil dan kelengkapan administrasi kuasa hukum beracara di muka sidang, para kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil beracara di muka sidang sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.052/KMA/HK.01/III/2011, dengan demikian para kuasa hukum Penggugat dapat beracara di sidang Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *inpersoon* di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada para Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada keduanya dampak dan akibat dari penyelesaian sengketa di pengadilan. Majelis hakim juga selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan dilangsungkan, namun baik Penggugat maupun Tergugat bersikeras agar sengketa antara keduanya diselesaikan di pengadilan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan menjelaskan kepada keduanya mengenai prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, majelis hakim telah menetapkan mediator Indra Fitriadi, S.Ag.,

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag selaku Hakim mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.KAG, tanggal 04 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Desember 2018 dan pernyataan kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki harta bersama berupa objek nomor 5 angka 1 sampai angka 8 sebagaimana yang tertuang dalam posita dan petitum Penggugat, yang dikuasai oleh Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai pembagian harta bersama, Penggugat menuntut pembagian harta bersama menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dalam agenda jawab menjawab kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat, sebagaimana yang dikemukakan oleh kuasa hukum Tergugat dalam jawaban tertulisnya majelis hakim menemukan indikasi bahwa objek sengketa 5 angka 1 saat ini di bawah penguasaan pihak ketiga incasu pihak Bank;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela peletakan sita terhadap objek aquo dengan dalil bahwa telah terdapat indikasi nyata bahwa Tergugat melakukan tindakan pengalihan hak objek sengketa yang berada di bawah penguasaannya secara melawan hukum tanpa persetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah No : 593/013/AG/19.04.05/2016, atas nama Tergugat, kuasa hukum Penggugat tidak memperlihatkan aslinya, menurut

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan kuasa hukum Penggugat bukti asli P.1 saat ini berada di bawah penguasaan Bank, dan tidak dapat dihadirkan di muka sidang, bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti P.1 tidak memenuhi syarat formil bukti surat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut;

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"* (vide Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap bukti P.1 patut dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah asli Asli surat Keterangan dari BPR Syariah Bangka Belitung isinya menerangkan bahwa objek 5 angka 1 gugatan saat ini menjadi jaminan di BPR Syariah Bangka Belitung, adalah Akta di Bawah Tangan (ABT) (*onderhands acte bewijskracht*), yang memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin bwijskracht*), yang mesti ditopang oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dimaksudkan oleh kuasa hukum Penggugat untuk menegaskan bahwa buku P.1 Jo. P.2 bertalian erat dengan jawaban tertulis kuasa hukum Tergugat bahwa objek sengketa nomor 5 angka 1 saat ini dalam status jaminan di BPR Syariah Bangka Belitung, dengan demikian bukti aquo relevan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan fakta dari indikasi yang terungkap dalam proses pembuktian setelah agenda jawab-menjawab, bahwa objek sengketa 5 angka 1 saat ini di bawah penguasaan pihak ketiga incasu pihak BPR Syariah Bangka Belitung, sebelum masuk ke dalam pokok perkara, majelis hakim mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim antara lain mengatakan bahwa posita gugatan atau yang lazim dikenal *fundamentum petendi* berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu;

Menimbang, bahwa dalam memformulasikan gugatan Penggugat secara prinsip harus dapat menjelaskan secara detail dan rinci (*clear and certainly*) fakta peristiwa (*feitelijke gronden*) dan fakta hukum (*rechterlijke gronden*) yang terurai dalam posita atau kronlogis perkara, setidaknya menurut pendapat Yahya Harahap, SH yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim terdapat teori perumusan gugatan secara *mainstream*, sebagai berikut;

1. *Substantiering Theorie*, teori ini menjelaskan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan juga menyebutkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi pokok sengketa;
2. *Individualiserings Theorie*, teori ini menjelaskan bahwa gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) teori perumusan gugatan secara *mainstream*, majelis hakim dalam gugatan ini berpijak pada *Substantiering Theorie* yang menekankan prinsip kejelasan (*clear and certainly*) yang menjadi dasar gugatan, dengan menguraikan kejadian-kejadian nyata

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa *ip so jure* menurut teori tersebut menggariskan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa hal yang menjadi dasar hukum (*Rechtelijke Gronden*) dalam gugatan memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa

2. Bahwa hal yang menjadi dasar fakta (*Feitelijke Gronden*) fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Substantiëring Theorie* tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti P.2 Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa objek sengketa 5 angka 1 saat ini di bawah penguasaan pihak ketiga incasu pihak BPR Syariah Bangka Belitung, hal tersebut tidak dijelaskan secara lugas dan jelas Penggugat dalam gugatannya di awal mengenai status hukum objek sengketa 5 angka 1 yang saat ini menjadi agunan pembiayaan;

Menimbang, bahwa secara teori harta bersama yang terkandung dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam diklasifikasi menjadi 2 (dua) macam yaitu harta berwujud (*Aktiva*) dan tidak berwujud (*Pasiva*). Menilik pada fakta yang ditemukan majelis hakim di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa kewajiban (*liability*) pelunasan hutang pihak kepada BPR Syariah Bangka Belitung dengan menjadikan objek sengketa poin gugatan nomor 5 angka 1 sebagai jaminan pembiayaan dalam hubungan perikatan hutang piutang (*schuld and Haftung*);

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah melekatnya hukum jaminan kebendaan sebagai akad *assesoir* pada objek posita nomor 5 angka 1 dalam akad hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan BPR Syariah Bangka Belitung dengan hukum jaminan hak tanggungan maka melekat juga pada objek tersebut hak keistimewaan Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan yang bersifat *droit de suite* dan *droit de preference*;

Menimbang, bahwa sungguhpun telah melekat hak keistimewaan jaminan hak tanggungan pada objek sengketa aquo menurut majelis hakim tidak lantas berarti telah terjadi peralihan hak kebendaan secara hukum Penggugat dan Tergugat kepada pihak BPR Syariah Bangka Belitung, karena hubungan tersebut merupakan hubungan hutang piutang *vehaals recht* bukan sebagai peralihan hak milik kebendaan *verval beding*. Peraturan perundang-undangan menggaransi BPR Syariah Bangka Belitung berupa proteksi hukum kepada pihak kreditor dengan adanya hak istimewa terhadap hak kebendaan milik Penggugat dan Tergugat, yang bertujuan agar Penggugat “*serius*” melunasi hutang piutangnya dengan pihak kreditor;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud dan tujuan peraturan perundangan tentang hak keistimewaan kreditor BPR Syariah Bangka Belitung, menurut Majelis Hakim seyogyanya Penggugat menjelaskan lebih rinci dalam dalil positanya mengenai hubungan hukum perikatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak BPR Syariah Bangka Belitung, agar dapat diketahui secara gamblang hubungan perikatan hutang piutang tersebut terjadi selama dalam masa perkawinan atau tidak, sejak kapan dan sampai kapan hutang piutang tersebut berakhir, apakah menunggak atau tidak, apakah pihak kreditor BPR Syariah Bangka Belitung perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini atau tidak, demikian menurut majelis hakim penting ditegaskan dalam sebuah rumusan gugatan Penggugat sebagai bentuk perlindungan hukum pihak kreditor BPR Syariah Bangka Belitung terkait dengan objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan dimuka mengandung unsur cacat formil (*Obscure Libel*) karena tidak memenuhi kualifikasi syarat jelas dan tegas gugatan (*Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie*) sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 8 ke-3 Rv. dengan demikian majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559/K/Pdt.1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang mengandung kaedah hukum bahwa dalam sengketa kebendaan harus memuat dalil posita yang terurai secara rinci dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini diputuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*), maka terhadap petitum Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka penyitaan jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Putusan Sela Nomor 0766/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 05 Maret 2019, dan Berita Acara Sita Jaminan Harta Bersama (*marital beslag*) Nomor 0766/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 29 Maret 2019, yang dilakukan oleh Juru Sita Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Harta Bersama (*marital beslag*) tersebut. adalah tidak relevan lagi, sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan oleh karena itu pula patut untuk diperintahkan agar diangkat;

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi / Tergugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi terhadap dalil-dalil gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam konvensi, majelis mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun baik Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dan para kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dan para kuasa hukumnya telah diperintahkan dan dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap persidangan, namun Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dan para kuasa hukumnya tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa ketidakhadiran Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi dan para kuasa hukumnya telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sungailiat adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) dengan segala akibat hukumnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);
2. Menyatakan Sita Jaminan Harta Bersama (marital beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Putusan Sela Nomor 0766/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 05 Maret 2019, dan Berita Acara Sita Jaminan Harta Bersama (marital beslag) Nomor 0766/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 29 Maret 2019, yang dilakukan oleh Juru Sita Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Harta Bersama (marital beslag) tersebut. diangkat kembali;

### DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.496.000,- (Satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Sungailiat dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ansori, S.H., M.H dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat, para kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan para kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ansori, S.H., M.H.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |                     |                 |
|--------|---------------------|-----------------|
| 1.     | Biaya ATK.Rp        | 50.000,00       |
| 2.     | Panggilan & PNBp Rp | 920.000,00      |
| 3.     | Redaksi Rp          | 5.000,00        |
| 4.     | Meterai Rp          | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp                  | 1.496.000,00    |

(Satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)